

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Variabel

Pada bagian ini penulis mencantumkan kejelasan tentang judul penelitian yang dilakukan, maka berikut ini akan dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, yakni:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Adrianti, dkk. Dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uji koefisien determinan memiliki nilai R square sebesar 0,807 atau setara dengan 80,7%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dapat dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sebesar 80,7%, sedangkan 19,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perolehan uji t dalam penelitian bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adrianti, dkk. dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas,

¹ Adrianti, dkk. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa", *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 2023.

transparansi dan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adrianti, dkk. dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian Adrianti, dkk, meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, sedangkan penulis meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diki Siswanto, dkk, dengan judul Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolann Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Selama Pandemi Covid 19 di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien R squared yang dihasilkan oleh variabel transparansi keuangan desa sebesar 0,671 yang artinya adalah 67,1% variabel dependen pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y) dijelaskan oleh variabel independen transparansi keuangan desa (X), dimana sisanya sebesar 32,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Hasil dari uji t diperoleh nilai signifikan $t_{hitung} 12,189 > t_{tabel} 0,227$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan tansparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung

tunai dana desa selama pandemi covid 19 pada desa-desa yang ada dikecamatan lamasi.²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diki Siawanto, dkk. dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel transparansi dan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Diki Siswanto, dkk. dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian Diki Siswanto, dkk, meneliti tentang pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) selama pandemi covid 19 di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sumiati Rahmawati, dkk, yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menunjukkan hasil perhitungan uji t variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.614 > 2.00030$, sedangkan variabel transparansi memiliki nilai signifikan sebesar $0,024 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.314 > 2.00030$, maka dapat dikatakan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan

² Diki Siswanto, dkk. "Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolann Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Selama Pandemi Covid 19 di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu", *Jurnal Akuntansi*, 2022.

terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Hasil perhitungan uji F dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5.696 > 3.153$ dan nilai signifikan $0.005 < 0.05$, maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak yang artinya penerapan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati Rahmawati, dkk. dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati Rahmawati, dkk, dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian Sumiati Rahmawati, dkk, meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Keempat, penelitian yang dilakukan Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian berdasarkan perhitungan uji F, terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 25,207 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari ($<$) 0,05, maka variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dinyatakan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa. Hasil perhitungan uji statistik t yaitu: 1) Nilai

³ Sumiati Rahmawati, dkk, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 5. No. 1, 2024.

uji t signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, 2) Nilai uji statistik t menunjukkan signifikansi $0,269 > 0,05$ yang artinya variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, 3) Nilai uji statistik t menunjukkan signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Kelima, penelitian yang dilakukan Faizzatus Solihah, dkk, dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Sekecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). Hasil penelitian uji statistik F menunjukkan

⁴ Andreani Avellyni Leda Making dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 10, 2021.

signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Sehingga secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil uji statistik t untuk variabel transparansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,189 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ dan nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,005$ dengan nilai koefisien regresi $0,932 (+)$, artinya H_1 diterima. Uji statistik t untuk variabel akuntabilitas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,557 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ pada nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$, artinya H_2 diterima. Uji statistik t untuk variabel peran perangkat desa diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,767 > t_{tabel}$ sebesar $1,68288$ dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$, artinya H_3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faizzatus Solihah, dkk. dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faizzatus Solihah, dkk, dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian Faizzatus Solihah, dkk, meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan penulis meneliti tentang

⁵ Faizzatus Solihah, dkk, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Sekecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)" *Jurnal Risma*, Vol. 2, No. 1, 2022.

pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

B. Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Akuntabilitas di tingkat desa mencakup kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan dan pemerintahan desa. Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat, sehingga diperlukan pihak yang berwenang untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan dan melaporkan kondisi keuangan desa kepada masyarakat umum sebagai kelompok sasaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan BLT DD mengarahkan agar petugas desa dapat mengikuti urutan sistematis dalam pengelolaan BLT DD, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁶

2. Hubungan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

⁶ Rulfah M. Daud, Aida Yulia dan Rifa Mauliza, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen", *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, hlm. 135-136.

Transparansi atau keterbukaan adalah hal yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses serta memperoleh informasi. Tentu saja, kebijakan pemerintah mengenai Program BLT DD memiliki alasan dan tujuan untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa⁷.


C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.⁸ Ditinjau dari hubungan variabel, maka dalam penelitian ini hubungan sebab akibat yaitu variabel independen adalah akuntabilitas dan transparansi, sedangkan variabel dependen adalah pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Berikut ini kerangka pikir penelitian yaitu:

⁷ Aulia Silfiana Lazulfa, “Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 115.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 96.

Gambar II.1
Kerangka Pikir Penelitian



D. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah konsep yang menguraikan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melaksanakan semua aktivitas atas nama principals sebagai pengambil keputusan. Apabila kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang serupa untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori agensi adalah teori yang mendasari interaksi antara *principals* dan *agent* dengan anggapan bahwa setiap individu didorong oleh kepentingan pribadi mereka, yang dapat mengakibatkan konflik antara principal dan agen⁹

⁹ Agus Wahyudi Salasa Gama, dkk. *Kumpulan Teori Bisnis Perspektif Keuangan, Bisnis, dan Strategi*, (Bali: PT Nilacakra Publishing House, 2024), hlm. 20-21,

Dalam organisasi sektor publik, *principals* merujuk kepada masyarakat sedangkan *agents* adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam mengelola dana desa tidak mematuhi regulasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Keunggulan informasi yang dikuasai oleh kepala desa dan aparat desa digunakan untuk berbuat penyimpangan karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.¹⁰

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.¹¹ Akuntabilitas diartikan dalam dua konteks, yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit, akuntabilitas merujuk pada siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah organisasi dan atas apa tanggung jawab tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang ditugaskan (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan

¹⁰ Faizzatus Solihah, dkk. “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Risma*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 139.

¹¹ Yusri dan Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), hlm. 47.

mengungkapkan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan mandat (prinsipal), yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹²

Akuntabilitas, menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berarti memberikan pertanggungjawaban atau respons terhadap perilaku dan kinerja individu, entitas hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri BUMN nomor 117/2002, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan organisasi berjalan dengan baik.¹³

b. Dimensi Akuntabilitas

Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

¹² Muhajir R. Hakim, *Menuju Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun Fondasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024), hlm. 50.

¹³ Fitriasuri dan Sulaiman Helmi, *Good Governance Terhadap Tata Kelola Perusahaan Pada Bursa Efek Indonesia*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 87.

2) Akuntabilitas Proses

Terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah. terhadap publik.

3) Akuntabilitas Program

Terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.¹⁴

c. Aspek-aspek Akuntabilitas

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat.

¹⁴ Yusri dan Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, hlm. 47-48.

Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.¹⁵

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparatpemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi,

¹⁵ Aris Baharudin, *Administrasi Bisnis Sektor Publik*, (Cilegon: Sultan Publishing, 2023), hlm. 186-187.

bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).¹⁶

4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab.¹⁷ Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.¹⁸

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.¹⁹

d. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

¹⁶ Viera Restuani Adia dan Ivan Budi Susetyo, *Birokrasi dan Governansi Publik*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 108-109.

¹⁷ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2022), hlm. 21.

¹⁸ Aris Baharudin, *Administrasi Bisnis Sektor Publik*, hlm. 187-188.

¹⁹ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*, hlm. 21.

- 1) Penyelenggaraan kegiatan harus dari sesuai dengan standar operasional pelaksanaan
- 2) Terdapat saksi sebagai akibat dari kesalahan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan
- 3) Dapat mengukur *output* dan *outcome*²⁰

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²¹ Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiel dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.²²

Transparansi adalah aspek yang sangat penting untuk pemerintahan desa dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas desa. Transparansi sendiri merupakan proses pengungkapan keseluruhan

²⁰ Oscar Radian Danar, *Teori Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 83.

²¹ Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 17.

²² Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 72-73.

aspek yang ada dalam penyelenggaraan dan pengelolaan segala kegiatan pemerintahan, baik di lingkup yang besar hingga lingkup kecil seperti pemerintahan desa. Transparansi dapat diterapkan dengan cara mengizinkan akses bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan segala informasi tentang pengelolaan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam konteks *Good Governance*, transparansi adalah salah satu syarat utama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

²³ Iswahyudi, "Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Pandemi Covid 19", *Jurnal Riset akuntansi Tirtayasa*, Vol. 07 No. 01, 2022, hlm. 46.

membutuhkan informasi, artinya dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*).²⁴ Adapun kriteria transparansi, diantaranya:

- 1) Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak.
- 3) *Topicality of information*

b. Manfaat Transparansi

Adapun manfaat transparansi adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik.

2) Mendorong Partisipasi Masyarakat

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.

3) Meningkatkan Akuntabilitas

²⁴ Asima Yanti Siahaan dan Piki Darma Kristian Pardede, *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*, (Jawa Tengah: PT Pena Persada Kerta Utama, 2022), hlm. 7.

Pemerintah lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil karena semuanya dapat diawasi dan dipertanyakan oleh publik.²⁵

4) Mencegah Korupsi

Transparansi dapat mencegah korupsi dengan membuka ruang bagi pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan indikasi korupsi kepada lembaga penegak hukum.

5) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Transparansi dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.²⁶

c. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) prinsip transparansi ada 6 yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).

²⁵ Syah Abadi Mendrofa, dkk, *Good Governance Melalui Publik Digital*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 3.

²⁶ Grace Kelly Hadiputri Sihombing, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 71.

- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
 - 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.²⁷
 - 4) Laporan tahunan.
 - 5) Website atau media publikasi organisasi.
 - 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.²⁸
- d. Indikator Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- 1) Keterbukaan pada proses
- 2) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 3) Transparansi dan kelengkapan informasi²⁹

4. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

- a. Pengertian Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha menjadi

²⁷ Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, hlm. 19-20.

²⁸ Aris Baharudin, *Administrasi Bisnis Sektor Publik*, hlm. 192.

²⁹ Riana Mayasari, dkk. *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 121.

lebih baik, lebih maju, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.³⁰ Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³¹

BLT DD merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan disalurkan kepada masyarakat miskin serta rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama yang terkena dampak wabah covid-19.³² Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BLT Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalkan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Para penerima BLT DD berasal dari kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu yang entah telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau belum terdaftar. Terdapat macam-macam kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:

³⁰ Rieke Sri Rizki Asti Karini, dkk. *Buku Ajar Audit Manajemen*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 19.

³¹ Ana Sopanah, dkk. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 41.

³² Rulfah M. Daud, dkk, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen", *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 136.

- 1) Tidak memperoleh berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja.
 - 2) Sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mata pencaharian pokok (tidak mempunyai pengganti ekonomi yang memadai guna terus bertahan dalam kondisi apapun dalam kurun waktu tiga bulan kedepan.
 - 3) Terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit menahun/kronis.³³
- b. Indikator Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Adapun indikator pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan
- 2) Tahap pelaksanaan
- 3) Tahap penatausahaan
- 4) Tahap pelaporan
- 5) Tahap pertanggungjawaban³⁴

³³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT DD*, (2020), hlm. 1-26.

³⁴ Yusri dan Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, hlm. 17.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih (suatu pernyataan tentang suatu fenomena).³⁵ Hipotesis terdiri dari dua macam yaitu hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0). Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti, sedangkan hipotesis nol merupakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel diteliti.³⁶ Adapun hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

H_0 : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

2. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

H_0 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

³⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 109.

³⁶ Akbar Bahtiar, *Memahami Metode Penelitian*, (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 48.

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)